



## **PANCASILA SEBAGAI STAATSFUNDAMENTALNORM INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL (Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)**

**Rahmat Irwan Novrizal, Marzuki, Mirza Nasution**

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email: novrizal@gmail.com

### **Abstrak**

Pancasila dikatakan bersifat normatif, sebab Pancasila berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal dalam setiap pembentukan hukum positif. hal-hal yang mendasari timbulnya kontroversi atas perumusan dan pembentukan serta pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah banyak mengabaikan kesejahteraan pekerja melalui revisi kebijakan yang memihak pemilik modal. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana hal-hal yang mendasari timbulnya kontroversi atas perumusan dan pembentukan serta pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bagaimana perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bagaimana Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* dalam pembentukan hukum nasional, khususnya dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah terkait dengan pasal-pasal yang mengatur tentang Ketenagakerjaan yang terangkum dalam Pasal 81 maka belum mengakomodir jaminan hak-hak bagi pekerja. Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* dalam pembentukan hukum nasional, khususnya dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk mengatur dan dapat merumuskan perundang-undangan, politik hukum nasional harus mengacu pada Pancasila yang berbasiskan moral dan agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi dan rasialis, mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya dan meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaannya dan membangunkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

**Kata Kunci: Pancasila, Staatsfundamentalnorm, Hukum Nasional.**

### **Abstract**

*Pancasila is said to be normative, because Pancasila serves as the base and ideal prerequisite in every formation of positive law. The things that underlie the controversy over the formulation and formation and ratification of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation are that many ignore the welfare of workers through policy revisions that favor the owners of capital. The formulation of the problem in this thesis is how the things that underlie the controversy over the formulation and formation and ratification of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, how to protect the rights of workers in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, how Pancasila as a staatsfundamentalnorm in the formation of national law, especially in the formation of the Job Creation Act. The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research, namely research carried out by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study indicate that*



*the protection of workers' rights in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is related to the articles governing Manpower which are summarized in Article 81, so it has not accommodated guarantees of rights for workers. Pancasila as a staatsfundamental norm in the formation of national law, especially in the formation of the Job Creation Act is to regulate and be able to formulate legislation, national legal politics must refer to Pancasila which is based on morals and religion, respects and protects human rights without discrimination and racist, uniting all elements of the nation with all their primordial ties and placing power under their control and building social justice for all Indonesian people.*

**Keywords:** *Pancasila, Staatsfundamentalnorm, National Law.*

## **I. PENDAHULUAN**

Eksistensi Pancasila sebagai filosofis bangsa Indonesia telah mengalami pasang surut. Keberadaan pasang surutnya Pancasila bukanlah dikarenakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengandung banyak kelemahan, akan tetapi lebih mengarah pada inkonsistensi dalam penerapannya. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara merupakan kompromi yang paling rasional yang mampu menjadi alat pemersatu bangsa, di saat bangsa Indonesia masih berada dalam berbagai perbedaan ikatan primordial.<sup>1</sup>

Pada tatanan hukum, eksistensi Pancasila dipertegas sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan sumber segala sumber hukum. Kedudukan Pancasila yang demikian ditegaskan melalui Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 *jo* Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 *jo* Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Kedudukan Pancasila sebagai sumber utama dalam tatanan hukum di Indonesia, berarti bahwa setiap pembentukan hukum dalam arti perundang-undangan haruslah sesuai dengan Pancasila.<sup>2</sup>

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sangat ditentukan oleh politik yang berkembang pada setiap rezim yang berkuasa. Di masa rezim Orde Baru (Orba) berkuasa, Pancasila menjadi dogma statis karena dikultuskan dengan menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD NRI 1945) secara murni dan konsekuen. Pancasila tidak hanyasebatas sebagai sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum nasional, tetapi juga sekaligus sebagai pemberi legitimasi yang sah bagi kekuasaan otoriter Orba.

Mahfud MD menuliskan bahwa pengkultusan Pancasila merupakan puncak penggalangan yang dilakukan secara terus menerus sejak tahun 1966/1997 oleh Orba dalam rangka integrasi nasional sebagaimana diputuskan dalam Seminar II Angkatan Darat tahun 1966 yang menyatakan akan membayar berapa pun untuk terciptanya persatuan dan kesatuan, serta menjamin stabilitas politik sebagai prasyarat pembangunan.<sup>3</sup>

Di era reformasi, keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum masih memperoleh rumah hukum melalui TAP MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, dalam TAP MPR ini kedudukan Pancasila tidak lagi ditegaskan secara eksplisit sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional.

Perkembangannya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mempertegas kembali kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Namun, dalam hirarki peraturan perundang-undangan menurut undang-undang ini, TAP MPR sebagai rumah hukum Pancasila dihilangkan. Undang-undang ini kemudian digantikan dengan disahkannya Undang-Undang

<sup>1</sup>Endang Sutrisno, 2007, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta: Gentra Press, h. 96.

<sup>2</sup>Fais Yonas Bo'a, *Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, Page 28-49), h. 28.

<sup>3</sup>Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, h. 95.



Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang hal yang sama, yang kemudian telah direvisi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (selanjutnya disingkat Undang-Undang No. 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

Salah satu pasal dalam Undang-Undang No. 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kembali memasukkan TAP MPR dalam hirarki peraturan perundang-undangan, yang berkedudukan di bawah UUD NRI 1945.<sup>4</sup> Keberadaan undang-undang inimenunjukkan bahwa Pancasila sebagai sumber tertib hukum penting untuk diberilegitimasi yuridis agar memenuhi unsur kepastian dalam sistem hukum.

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam Perubahan UUD NRI 1945 inilah tidak disebutkan lagi bahwa Indonesia menganut konsep *Rechtsstaat*, namun lebih diterjemahkan kedalam konsep negara hukum.

Pancasila dikatakan bersifat normatif, sebab Pancasila berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal dalam setiap pembentukan hukum positif. Pancasila juga dikatakan bersifat konstitutif, karena mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai. Pancasila juga menjadi pokok kaidah fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia “*staatsfundamentalnorm*” (fiilosif hidup bangsa), dengan dicantumkannya Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI 1945.<sup>5</sup>

Pembangunan dan pembentukan hukum nasional dibutuhkan suatu pedoman agar pembangunan hukum tersebut dapat mendukung tercapainya hukum nasional, yakni pembangunan dan pembentukan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Negara Indonesia dalam melaksanakan politik hukumnya berlandaskan dasar filsafat Pancasila dan UUD NRI 1945.<sup>6</sup>

Sejak kemerdekaan negara republik Indonesia ± 76 tahun yang lalu hingga sampai saat sekarang ini, pemerintah telah menerbitkan berbagai produk hukum dalam bentuk undang-undang melalui bekerjanya badan legislasi (DPR) sebagai perumus dan pembuat undang-undang. Namun oleh sebagian kalangan menilai bahwa produk undang-undang yang dirumuskan dan disahkan oleh DPR bersama-sama dengan pemerintah (presiden) masih banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sebagai akibatnya dalam proses pengesahan undang-undang tersebut tidak jarang terjadi penolakan dari masyarakat dalam bentuk demonstrasi ataupun dalam berbagai diskusi ilmiah.

Produk undang-undang yang belakangan ini menimbulkan polemik dan mendapat penolakan dari masyarakat, dapat dilihat dalam pembentukan dan pengesahan *omnibuslaw*. Polemik *omnibuslaw*, muncul karena substansi *omnibuslaw* dirasakan bertentangan dengan aspirasi masyarakat, khususnya klaster bidang ketenagakerjaan. Meskipun mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan, pemerintah tetap bersikeras mengesahkan RUU *omnibuslaw*/Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja).

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja mendapat penolakan keras dari masyarakat, karena dinilai akan merugikan rakyat Indonesia, utamanya kaum buruh. Selain aktivis buruh, penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja juga datang dari kalangan akademisi dari berbagai universitas di Indonesia. Menurut para akademisi, undang-undang ini tidak hanya berisikan pasal-pasal bermasalah dimana nilai-nilai UUD NRI Tahun 1945) dan

---

<sup>4</sup>Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 23

<sup>6</sup>Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, h. 14



Pancasila secara bersamaan telah dilanggar, akan tetapi juga cacat dalam prosedur pembentukannya.<sup>7</sup>

Secara umum, terdapat beberapa pasal-pasal pada Bab IV Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur tentang Klaster Ketenagakerjaan yang dianggap bermasalah dan menimbulkan kontroversial, antara lain kontrak tanpa batas. Ketentuan Pasal 81 angka 15 ayat (1) huruf b UU Cipta Kerja, menyebutkan bahwa pekerjaan kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yakni pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya tidak terlalu lama. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan), menyebutkan bahwa “pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Sebelumnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas dan tidak memberikan kepastian hukum bagi pekerja dalam statusnya sebagai pekerja kontrak.

Ketentuan Pasal 81 angka 24, mengubah ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kebijakan pengupahan dalam Pasal 88 UU Cipta Kerja telah mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja dari ketentuan yang sebelumnya. Dalam Pasal 88 Ayat (3) yang tercantum pada dalam Bab Ketenagakerjaan menyebutkan<sup>7</sup> (tujuh) kebijakan pengupahan, yang sebelumnya di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur 11 (sebelas) kebijakan pengupahan pekerja. Tujuh kebijakan itu, yakni upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.<sup>8</sup>

Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Dalam ketentuan Pasal 88 Ayat (4) kemudian menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Berdasarkan latar belakang singkat di atas, permasalahan tentang kedudukan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* dalam pembentukan hukum nasional terkait dengan pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja cukup menarik untuk diteliti. Mengingat dalam proses perumusan dan pengesahan undang-undang tersebut sebelumnya mendapat penolakan yang keras dari sejumlah kalangan, khususnya kaum pekerja. Penolakan tersebut didasari pertimbangan bahwa substansi Undang-Undang Cipta Kerja dinilai akan merugikan hak-hak dari pekerja. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kontroversi atas Undang-Undang Cipta Kerja yang sampai saat ini masih menjadi polemik di tengah masyarakat akan diteliti dan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian tesis dengan judul: **“Pancasila Sebagai *Staatsfundamentalnorm* Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Nasional (Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)”**.

---

<sup>7</sup>Artikel oleh Dipna Videlia Putsanra, Dampak Omnibuslaw UU Cipta Kerja : Rugikan Buruh Hingga Abaikan HAM, melalui : <https://tirto.id/dampak-omnibus-law-uu-ciptakerja-rugikan-buruh-hingga-abaikan-ham-f5Cs>, diakses tanggal 11 Februari 2021.

<sup>8</sup>Lihat Pasal 81 angka 24 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, h. 543-544



## II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat atau meneliti data primer.<sup>9</sup>

Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif<sup>10</sup>, yang berkenaan dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar falsafah hidup bangsa dalam pembentukan hukum nasional, terkait dengan pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.<sup>11</sup> Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.<sup>12</sup> Dalam penelitian preskriptif, teori hukum atau teori (apapun) yang abstrak dapat diubah atau diturunkan menjadi teori yang bisa diukur. Hukum pada hakekatnya bersifat sangat umum dan ideal sehingga tidak bisa diukur. Di pihak lain, teori dituntut untuk dapat bersifat operasional, sehingga bisa diuji dengan data yang merupakan pencerminan kenyataan yang ada. Hukum yang ada harus dikembangkan menjadi suatu teori dengan cara me-redefinisi konsep yang terkandung dalam hukum tersebut menjadi lebih operasional.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hal-Hal Yang Mendasari Timbulnya Kontroversi Atas Perumusan Dan Pembentukan Serta Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pada 2 November 2020 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang *Omnibus Law* yang kemudian tercatat sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penandatanganan ini merupakan tindakan lanjutan setelah pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama-sama dengan Pemerintah telah mengesahkan *omnibus law* RUU Cipta Kerja sebagai langkah awal dari paket reformasi regulasi yang digulirkan Pemerintah. Dengan begitu ketentuan yang terdapat di dalam UU Ciptaker telah resmi berlaku dan mengikat sejak tanggal 2 November 2020.<sup>13</sup>

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka negara melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.

Upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan

<sup>9</sup>Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan; Sofmedia, h. 25.

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 44.

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 22.

<sup>12</sup>H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, h. 9.

<sup>13</sup>Rizal Irvan, "Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita", *Jurnal Hukum*, Samudra Keadilan Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2020, h.192.



kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif.

*Omnibus Law* akan menjadi penggerak atau *trigger* untuk memperkuat kapabilitas dan juga menerapkan fungsi legislasi dari DPR di Indonesia sebagai negara hukum. Keinginan pemerintah untuk membuat lapangan pekerjaan yang luas juga merata untuk seluruh masyarakat diharapkan mampu terwujud dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 yang mengatur multisektor.<sup>14</sup> Terdapat 11 *cluster* di dalam UU Cipta Kerja dan ketenagakerjaan merupakan salah satu hal yang diatur didalamnya. Ada tiga undang-undang yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pemerintah berupaya mengharmonisasikan undang-undang tersebut supaya mampu memberikan ruang kepada investor tanpa menimbulkan kerugian juga menghindari regulasi yang tumpang tindih. Target pemerintah menciptakan tiga juta lapangan kerja setiap tahun setelah *Omnibus Law* disahkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, karena sebelum *Omnibus Law* diterapkan di Indonesia lapangan pekerjaan diperkirakan hanya tersedia 2-2,5 juta setiap tahunnya.

Dengan mendorong fleksibilitas tenaga kerja lebih jauh serta liberalisasi pemerintah berharap bisa mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia. terhambatnya aktivitas bisnis dan investasi di Indonesia disebabkan karena perlindungan ketenagakerjaan dan regulasi yang berlaku saat ini sangat kaku. Oleh sebab itu pemerintah perlu menciptakan sistem tenaga kerja yang lebih fleksibel dengan menekan ongkos buruh serendah-rendahnya, terutama upah sehingga pengusaha mudah merekrut dan memberhentikan pekerja yang dianggap tidak kompeten. Hal itu akan menyebabkan pengusaha dan pemilik modal lebih leluasa berinvestasi dan membuka lahan bisnis sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat dan lapangan kerja yang baru tercipta.<sup>15</sup>

UU Cipta Kerja merupakan salah satu bagian dari paket *omnibus law* justru mendapat banyak pertentangan dalam pelaksanaannya. Mulai dari tahap pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan UU ini tidak luput dari pro dan kontra. Bahkan puncaknya beberapa kali elemen masyarakat sempat melakukan gelombang demonstrasi meskipun sedang dalam masa pandemi Covid-19. Ide gagasan ideal *omnibus law* yang direncanakan jauh berbeda ketika sudah masuk tataran eksekusi atau realitas pelaksanaannya. UU Ciptaker sebagai eksperimen awal *omnibus law* dinilai oleh berbagai kalangan masyarakat sebagai regulasi yang cacat, baik itu mengacu pada *procedural due process of law* maupun *substantive due process of law* yang keduanya merupakan syarat atributif dalam pembentukan sebuah regulasi di negara hukum.<sup>16</sup>

*Omnibus law* adalah suatu produk hukum/peraturan perundang-undangan yang berisi lebih dari satu materi, isu, dan tema ketatanegaraan yang substansinya adalah mencabut dan/atau merevisi peraturan lain sehingga menjadi satu peraturan baru yang holistik, dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan regulasi di suatu negara, khususnya masalah tingginya kuantitas regulasi (*hyper regulated*) dan tumpang tindihnya regulasi (*overlapping*), sehingga sebenarnya tidak ada yang salah dari konsep *omnibus law* secara keilmuan hukum sepanjang

<sup>14</sup> *Ibid*, h.4.

<sup>15</sup> Rizal Irvan, *Op.Cit*, h.80.

<sup>16</sup> A. Zuhdi Muhdlor, "Kajian Politik Hukum Terhadap Transplantasi Hukum di Era Global", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 2, 2016, h.196



tujuan diterapkannya konsep ini dalam proses legislasi adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan regulasi.<sup>17</sup>

*Omnibus law* merupakan satu undang-undang yang merevisi sejumlah undang-undang sekaligus untuk menyasar isu besar di sebuah negara. *Omnibus law* yang dikenal dengan undang-undang sapu jagat ini dimaksudkan untuk merampingkan dan menyederhanakan berbagai regulasi agar lebih tepat sasaran. Sejumlah negara telah menerapkan *omnibus law*, seperti Kanada, Amerika Serikat, dan Irlandia. Irlandia bahkan menerbitkan UU *Omnibus law* yang merevisi lebih dari 3.000 UU.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan pembentukan *Omnibus law* Cipta Kerja, pemerintah sampai akhir bulan Januari 2020 sudah berupaya mengidentifikasi berbagai undang-undang (UU) yang sekiranya bersentuhan atau beririsan dengan *Omnibus law* Cipta Kerja. Disebutkan bahwa ada sekitar 81 UU yang terdampak *Omnibus law* Cipta Kerja. Jumlah UU terdampak *omnibus law* bertambah banyak dari pembahasan terdahulu yang semula 79 UU dengan 1.244 Pasal menjadi 81 UU.<sup>19</sup>

Pemerintah mengklaim bahwa desain kebijakan UU Cipta kerja yang telah menyederhanakan regulasi secara tumpang tindih di sektor ekonomi dan investasi, dibuat semata-mata untuk menghasilkan kemudahan di masyarakat karena akan mendatangkan banyak investor dan sejalan dengan terciptanya lapangan pekerjaan.

Berdasarkan substansinya, maka UU *Omnibus Law* telah banyak mengabaikan kesejahteraan pekerja melalui revisi kebijakan yang memihak pemilik modal dan Oligarki elit. Diantaranya yaitu kebijakan yang memperkuat sistem outsourcing, sistem pengupahan yang hanya akan ditentukan oleh Upah Minimum Provinsi (UMP) yang menunjukkan ketidakberpihakan pada para pekerja yang provinsinya memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah, pengurangan waktu libur bagi para pekerja menjadi satu hari dalam seminggu, memudahkan pekerja asing masuk dan bersaing dengan buruh, dan berbagai kerugian lainnya.

UU *Omnibus Law* juga memberikan ketidakadilan dalam sektor kesehatan dimana banyaknya penghilangan berbagai regulasi untuk mempermudah investasi di Indonesia. Regulasi dalam UU *Omnibus Law* akan berdampak buruk pada kualitas pelayanan kesehatan publik, seperti adanya upaya sentralisasi di dalam sektor kesehatan dimana peran pengawas rumah sakit telah berpindah dari tugas menteri atau kepala dinas menjadi tugas pemerintah pusat, pengabaian kriteria kualitas, fasilitas pelayanan kesehatan, dan lainnya.

## **B. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Lingkup perlindungan terhadap pekerja/buruh sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan antara lain secara garis besar meliputi:

### **1. Perlindungan Upah Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

Upah memegang peranan yang sangat penting dan merupakan ciri khas dari suatu hubungan kerja bahkan dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja yang melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Karena itulah pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Setiap tenaga kerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang layak, pemerintah menetapkan perlindungan dengan

<sup>17</sup>*Ibid.* 196

<sup>18</sup><https://investor.id>, "Menkeu Sudah Serahkan Draf *Omnibus law* Perpajakan ke DPR". diakses 01 Juni 2021 Pukul 21.00 Wib.

<sup>19</sup><https://bisnis.tempo.co>, "Dongkrak Peringkat Kemudahan Berbisnis" diakses 01 Juni 2021 Pukul 21.00 Wib.

<sup>20</sup>A. Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan Aktual*, Jakarta: Pradnya Paramitha, Jakarta, 2017, h.59.



pengupahan bagi pekerja. Perwujudan penghasilan yang layak dilakukan pemerintah melalui penetapan upah minimum atas dasar kebutuhan yang layak. Pengaturan pengupahan ditetapkan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.<sup>21</sup>

Pengupahan termasuk salah satu aspek yang paling penting dalam perlindungan pekerja atau buruh. Hal ini secara tegas, dijelaskan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER- 01/MEN/1999 jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 jangkauan wilayah berlakunya upah minimum meliputi : Upah minimum Provinsi (UMP) berlakunya diseluruh kabupaten atau kota dalam 1 (satu) wilayah propinsi; Upah minimum kabupaten atau kota (UMK) berlaku dalam 1 (satu) wilayah kabupaten atau kota.

Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko yang dialami tenagakerja. Jumlah angkatan kerja di Indonesia sangat besar, yaitu sekitar 100 juta orang akan terus tumbuh lebih dari 2 (dua) persen pertahun.<sup>22</sup> Bentuk Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga kerja sekarang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor : 40 tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor : 24 tahun 2011 tentang BPJS , yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Sekarang Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dalam masa sekarang ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

BPJS sekarang ini meliputi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan kelanjutan dari Jaminan Sosial Tenaga kerja yang dahulunya dilaksanakan oleh PT. Jamsostek . Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk Pemberian Jaminan kesehatan dan juga santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.<sup>23</sup>

#### b. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pasal 86 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang kesehatan kerja merupakan salah satu hak pekerja atau buruh untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintergrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Upaya kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.

Dengan demikian tujuan kesehatan kerja adalah : Melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja; Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh; Agar pekerja atau buruh dan orang-orang disekitarnya terjamin kesehatannya; Menjamin agar produksi

---

<sup>21</sup>Siswanto Sastrohadiwiryono, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan Operasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h.41.

<sup>22</sup>Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.152

<sup>23</sup>*Ibid*, h.154.



dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna. Berkaitan dengan kesehatan kerja maka setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan :

a. Waktu Kerja

Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang meliputi :

- 1) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu ;
- 2) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Selebihnya dari waktu kerja itu dimungkinkan untuk kerja lembur maksimal 3 jam dalam 1 hari maka untuk itu pengusaha wajib Membayar upah lembur sesuai ketentuan Menaker No.102 tahun 2004.<sup>24</sup>

b. Waktu Istirahat

Pengusaha juga wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh :

- 1) Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
- 2) Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
- 3) Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (duabelas) bulan secara terus menerus;
- 4) Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja atau buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus menerus pada perusahaan yang dengan ketentuan pekerja atau buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.<sup>25</sup>

Kesehatan kerja ini merupakan cara agar buruh melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dan tidak hanya ditujukan terhadap pengusaha yang hendak mengeksploitasi pekerja/buruh, tetapi juga ditujukan terhadap pihak pekerja/ buruh itu sendiri.

c. Keselamatan Kerja

Dengan majunya industrialisasi, mekanisme, dan modernisasi, maka dalam kebanyakan hak berlangsung pulalah peningkatan intensitas kerja operasional dan tempat kerja para pekerja. Hal ini memerlukan pengerahan tenaga kerja secara intensif pula dari para pekerja. Hal tersebut dapat menyebabkan Kelelahan, kurang perhatian akan hal-hal ini, kehilangan keseimbangan dan lain-lain merupakan akibat dari padanya dan sebab terjadinya kecelakaan maka perlu dipahami perlu adanya pengetahuan keselamatan kerja yang tepat, selanjutnya dengan peraturan yang maju akan dicapai keamanan yang baik dan realistis yang merupakan faktor yang sangat penting dalam memberikan rasa tenteram, kegiatan dan kegairahan bekerja pada tenaga kerja yang bersangkutan dalam hal ini dapat mempertinggi mutu pekerjaan, peningkatan produksi dan produktivitas kerja.

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Obyek keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, baik didarat, didalam tanah, dipermukaan air, didalam air maupun di udara.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Suhartoyo, "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional", *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 2, Juni 2019, h.330.

<sup>25</sup> *Ibid*, h.332.

<sup>26</sup> Ayumidah, *Blantika Hukum Ketenagakerjaan*, Sofmedia, Jakarta, 2011, h.51.



c. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Untuk Membentuk dan Menjadi Anggota Serikat pekerja/serikat buruh

Serikat Pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja /buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan , yang bersifat bebas,terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan , membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Perlindungan hukum berkaitan dengan hak pekerja/buruh untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh terdapat pada Pasal 104 UU no.13 tahun 2003. Pasal 104 ayat 1 menyebutkan : “Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh”. Pekerja/buruh yang tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh berhak untuk mengelola keuangan serta mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok. Ketentuan dalam pasal 104 UU No.13 tahun 2003 ini sejalan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh khususnya Pasal 5 ayat (1) yang bunyinya sama dengan pasal 104 ayat 1 UU No.13 Tahun 2003. Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dalam UU No.21 Tahun 2000 diwujudkan dalam bentuk kemudahan untuk membentuk serikat/serikat buruh, di mana pekerja/buruh minimal 10 (sepuluh ) orang sudah berhak membentuk serikat pekerja/serikat buruh.<sup>27</sup>

d. Perlindungan Atas Hak-Hak Dasar Pekerja/Buruh Untuk Berunding Dengan Pengusaha;

Hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha, yang berarti mengatur kepentingan orang perorangan. Hubungan kerja yang mengatur antara pekerja/buruh dan pengusaha pada dasarnya memuat hak dan kewajiban dari para pihak. Pengertian hak dan kewajiban selalu bersifat timbal balik antara satu dengan yang lain. Hak pekerja atau buruh merupakan kewajiban bagi pengusaha, demikian pula sebaliknya hak pengusaha juga merupakan kewajiban pekerja/buruh.Untuk mewujudkan hal tersebut maka dalam Pasal 106 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah diatur mengenai suatu lembaga yang merupakan forum komunikasi dan berunding bagi pekerja/buruh dengan pengusaha yaitu dengan adanya suatu lembaga Bipartit. Lembaga Bipartit ini berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di suatu perusahaan

Pasal 107 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai hak berunding yang lain dalam sebuah lembaga Kerjasama Tripartit yang berfungsi hampir sama dengan lembaga Bipartit. Lembaga Tipartit ini berfungsi memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait termasuk pekerja/buruh dan pengusaha dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.

**C. Pancasila Sebagai *Staats fundamentalnorm* Dalam Pembentukan Hukum Nasional, Khususnya Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja**

Secara filosofis, Pembukaan UUD 1945 merupakan *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk. Pembukaan UUD 1945 juga dapat disebut sebagai tanda kelahiran (akta) karena sebagai *modus vivendi* di dalamnya memuat pernyataan kemerdekaan serta identitas diri dan pijakan melangkah untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Bila Pembukaan diubah, maka Indonesia yang ada bukanlah Indonesia yang tanda kelahirannya dikeluarkan pada tanggal 17 Agustus 1945, melainkan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h.55.



Indonesia yang lain lagi. Dari perspektif hukum, Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum (*rechtsidee*) dan dasar sistem hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa (*volksgeist*) Indonesia sendiri. Dalam kedudukannya yang demikian.<sup>28</sup>

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia atau biasa disebut sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*), serta falsafah hidup bangsa (*philosophische grondslag*). Sebagai norma fundamental negara, Pancasila merupakan norma tertinggi dalam negara dengan kata lain merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat *presupposed* atau ditetapkan terlebih dahulu yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Sebagai konsekuensi

logis terhadap fungsi Pancasila ini, dikatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia.<sup>29</sup>

Cita hukum merupakan nilai hukum yang telah diramu dalam kesatuan dengan nilai-nilai lainnya yang berasal dari kategori nilai-nilai lainnya, yang menunjukkan pula sejauh mana fenomena kekuasaan terintegrasi padanya. Cita hukum meliputi segi formalnya, yaitu sebagai suatu wadah nilai-nilai hukum yang telah digarap dengan memperhitungkan alam kenyataan sekelompok yang bersangkutan. Segi material atau substansial cita hukum adalah sebagai nilai hukum yang telah diramu dalam satu kesatuan dengan nilai-nilai dari kategori nilai lainnya termasuk fenomena kekuasaan, menurut cita rasa budaya masyarakat yang terkait.

Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk beradanya pandangan hidup, keyakinan keagamaan, dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan dalam unsur, keadilan, kehasilgunaan, dan kepastian hukum. Dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, cita hukum itu akan memengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang memedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum) dan perilaku hukum.<sup>30</sup>

Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang oleh para Pendiri bangsa ditetapkan landasan kefilosofatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam UUD NRI Tahun 1945. Cita hukum Pancasila mencerminkan tujuan bernegara dan seperangkat nilai dasar yang tercantum baik dalam Pembukaan maupun pasal demi pasal serta Penjelasan UUD NRI Tahun 1945.<sup>31</sup>

Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dianggap sebagai norma dasar, sebagai sumber hukum positif. Rumusan hukum dasar dalam pasal demi pasal UUD NRI Tahun 1945 adalah pancaran dari norma yang ada dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila. Asas-asas Pancasila terkandung dalam dan merupakan bagian dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, sehingga dengan menyebut Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 saja, asas-asas itu dengan sendirinya telah tercakup.<sup>32</sup>

Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 sendiri juga telah mengutarakan hal yang serupa, walaupun tidak menggunakan istilah norma dasar, melainkan sebagai “cita-cita hukum (*rechtsidee*)” yang terwujud dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis

<sup>28</sup>Sunarjo Wreksosuhardjo, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan Dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Andi Publisher, Yogyakarta, 2017, h.94.

<sup>29</sup> *Ibid*, h.95.

<sup>30</sup> *Ibid*, h.96.

<sup>31</sup>Slamet Sutrisno, *Filsafat Dan Ideologi Pancasila*, Andi Publisher, Yogyakarta, 2016, h.113.

<sup>32</sup> *Ibid*, h.114.



(undang-undang dasar), maupun hukum yang tidak tertulis. Dalam kapasitasnya sebagai *rechtsidee*, Pancasila dianggap dan diletakkan sebagai hal yang paling mendasar dan fundamental. Hal ini nampak pada Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang menentukan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Penyebutan seperti ini seolah mengukuhkan pandangan Notonagoro, pada tahun 1959 yang menganggap Pancasila adalah pokok kaidah fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) yang mempunyai kekuatan sebagai *grund norm*. Pancasila dilihat sebagai cita hukum merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Ditetapkannya Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*, maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.<sup>33</sup>

Pandangan diatas dikritik oleh Jimly Asshiddiqie yang meletakkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang bersifat *grundnorm* menyebabkan Pancasila diatas Undang-Undang Dasar. Jika demikian, Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada diluar konstitusi. Selain itu, Pancasila berubah menjadi sebuah ideologi yang kaku dan tertutup. Pancasila tidak mungkin ditafsir ulang mengingat keberadaannya sebagai *grundnorm*.

Pancasila menjadi suatu kebenaran nyaris tanpa pembuktian. Konstitusi atau semua produk hukum positif harus mengacu pada *grundnorm*. Padahal, rumusan nilai dalam Pancasila bersifat sangat abstrak, dan perlu ditafsirkan. *Staats fundamentalnorm* sendiri, menurut Hans Kelsen, adalah *grundnorm* yang menjadi presu posisi dari kehadiran suatu negara. *Staatsfundamental norm* bukan konstitusi, melainkan sesuatu yang berada di atas konstitusi yang menjadi rujukan akhir dan final suatu negara. Dengan posisi seperti ini, Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berada di atas konstitusi. Padahal, Pasal II Aturan Tambahan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa: "UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal."<sup>34</sup>

Pandangan senada dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD terhadap kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, bahwa hal ini kurang tepat karena menegaskan fakta pluralisme hukum yang ada di Indonesia. Sumber hukum, khususnya sumber hukum materiil, tidak hanya Pancasila, melainkan juga nilai dan norma lain yang hidup di masyarakat, seperti norma agama, norma adat, dan norma kesusilaan. Terkait hal ini, sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila tidak memonopoli dan meniadakan sumber hukum yang lain, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.<sup>35</sup>

Kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung konsekuensi bahwa kekuasaan atau kedaulatan hukum bersumber pada Pancasila. Oleh sebab itu, setiap hukum yang lahir harus berdasar pada Pancasila dengan memuat konsistensi isi mulai dari yang paling atas sampai yang paling rendah hierarkinya. Pancasila memang berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis dan bersumber darinya. Hal ini berarti hukum, yang ada dan berlaku haruslah hukum yang memuat nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai yang mempersatukan bangsa Indonesia, nilai-nilai demokrasi, dan nilai-nilai keadilan sosial.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup>Moh. Fajrul Falaakh, "Menuju Legislasi yang Pancasila" *Prosiding Sarasehan Nasional Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalisme Indonesia*, Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017, h.3.

<sup>34</sup> As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemashlahatan Berbangsa*, LP3ES, Jakarta, 2014., h.63.

<sup>35</sup>Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011, h.45.

<sup>36</sup> *Ibid*, h.46.



Hal ini berarti, tidak boleh ada hukum yang tidak mendasarkan diri pada kekuasaan Tuhan, tidak boleh ada penyimpangan atau pelanggaran hak asasi manusia, tidak boleh ada hukum yang mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa, tidak boleh ada hukum yang elitis apalagi karena diproduksi oleh sistem politik yang tidak demokratis, dan tidak boleh pula ada hukum yang bertentangan dengan keadilan sosial. Hukum-hukum Indonesia juga harus ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.<sup>37</sup>

Tujuan negara tersebut harus dijadikan orientasi politik pembangunan dan politik hukum sehingga politik hukum haruslah dipandang sebagai upaya menjadikan hukum sebagai alat pencapaian tujuan negara dari waktu ke waktu sesuai dengan tahap-tahap perkembangan masyarakat.<sup>38</sup>

Pancasila dalam kedudukannya yang demikian, sebagai paradigam pembangunan hukum, Pancasila memiliki sekurang-kurangnya “empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia yaitu :

1. Hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperbolehkan ada hukum-hukum yang menanam benih disintegrasi.
2. Hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksplorasi dalam persaingan bebas melawan golongan yang kuat.
3. Hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum).
4. Hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apapun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaban.<sup>39</sup>

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, secara teoritis, sumber hukum menurut Sudikno Mertokusumo terbagi atas sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil ialah tempat materi hukum diperoleh. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum sedangkan sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber diperolehnya kekuatan hukum mengikat suatu peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>

Musthafa Kamal Pasha mengemukakan bahwa sumber hukum materiil biasanya diartikan sebagai bahan yang menentukan isi suatu kaidah atau norma hukum yang diperlukan oleh para pembuat hukum. Sedangkan sumber hukum formal adalah hukum dalam arti produk yang telah memiliki bentuk, terutama yang telah berlaku dan mengikat.<sup>41</sup>

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Hal-hal yang mendasari timbulnya kontroversi atas perumusan dan pembentukan serta pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah banyak mengabaikan kesejahteraan pekerja melalui revisi kebijakan yang memihak pemilik modal seperti kebijakan yang memperkuat sistem *outsourcing*, sistem pengupahan yang hanya akan ditentukan oleh Upah Minimum Provinsi (UMP) yang menunjukkan

<sup>37</sup> *Ibid*, h.47.

<sup>38</sup>Kaelan, “Fungsi Pancasila sebagai Paradigma Hukum dalam Penegakan Konstitusionalitas Indonesia,” *Prosiding Sarasehan Nasional Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalisme Indonesia*, Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017, h.7.

<sup>39</sup>*Ibid*, h.8.

<sup>40</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2017, h. 83.

<sup>41</sup>Musthafa Kamal Pasha, *Pancasila, UUD 1945, Dan Mekanisme Pelaksanaannya*, Mitra Gama Widya, Yogyakarta, 2012, h.53.



ketidakberpihakan pada para pekerja yang provinsinya memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah, pengurangan waktu libur bagi para pekerja menjadi satu hari dalam seminggu, memudahkan pekerja asing masuk dan bersaing dengan buruh, dan berbagai kerugian lainnya. Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan ketidakadilan dalam sektor kesehatan dimana banyaknya penghilangan berbagai regulasi untuk mempermudah investasi di Indonesia.

2. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah terkait dengan pasal-pasal yang mengatur tentang Ketenagakerjaan yang terangkum dalam Pasal 81 maka belum mengakomodir jaminan hak-hak bagi pekerja. Jaminan hak pekerja yang secara pokok semestinya mendapat jaminan perlindungan hukum tetapi apabila dikaitkan dengan isu yang diangkat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* dalam pembentukan hukum nasional, khususnya dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk mengatur dan dapat merumuskan perundang-undangan, politik hukum nasional harus mengacu pada Pancasila yang berbasiskan moral dan agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi dan rasialis, mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya dan meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaannya dan membangunkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Dasar pertimbangan diletakkannya Pancasila di dalam kedudukan tertinggi tidak saja karena sumber dari segala sumber hukum, tetapi substansi dari Pancasila mengandung nilai filosofis, memiliki muatan sebagai identitas hukum nasional dan tidak mengatur perintah, larangan dan sanksi, tetapi lebih kepada asas-asas fundamental.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, As'ad Said, *Negara Pancasila Jalan Kemashlahatan Berbangsa*, LP3ES, Jakarta, 2014.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- ; *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Asikin, Zainal, *Mengenai Filsafat Hukum*, Rineka Cipta, Bandung, 2009.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta , 2014,
- Ayumidah, *Blantika Hukum Ketenagakerjaan*, Sofmedia, Jakarta, 2011.
- Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum DiIndonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Darmaputera, Eka, *Pancasila Dalam Identitas dan Modernitas*, Gunung Mulia, Jakarta, 2017.
- Darmodihardjo, Dardji dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2011.



Dewan Ketahanan Nasional, *Modul Konsep Bela Negara*, Sekretarian Jenderal Ketahanan Nasional, Jakarta, 2018.

Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015.

Eddyono, Sri Wiyanti, *Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020.

Harianto, Aries dan Sunggono, Bambang, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Handoyo, Cipto Hestu B, *Hukum Tata negara Indonesia*, Cahaya Atma, Yogyakarta, 2012.

Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, UII Press, Yogyakarta, 2015.

Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Ibrahim, Harmaily dan Kusnardi, Moh, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998.

Ihsan, Fahrul, *Ekonomi Pancasila : Gagasan Dan Kemungkinan*, Pusataka LP3ES, Jakarta, 2012.

Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2017.

Kelsen, Hans, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2010.

Kaderi, Alwi, *Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi*, Antasari Press, Banjarmasin, 2015.

Kristian, dan Gunawan Yopi, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke –IV.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## **C. Jurnal, Tesis, dan Karya Ilmiah**



- Aedi, Ahmad Ulil Sakti Lazuardi, Ditta Chandra Putri, “Arsitektur Penerapan Omnibus law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14 No. 1, 2020.
- Arham & Saleh, “Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia”, *Jurnal. Petitem*, Volumen 2 No. 1, 2020.
- SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.
- LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072
- Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>
- MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119
- GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120
- Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, “Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media”. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. [www.ijicc.net](http://www.ijicc.net) Volume 13, Issue 10, 2020, [https://www.ijicc.net/images/vol\\_13/Iss\\_10/1310119\\_Siregar\\_2020\\_E\\_R.pdf](https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf)
- SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. *JURNAL RETENTUM*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.
- Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 90-98.
- Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG



- BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). JURNAL RETENTUM, 2(1), 79-89.
- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Sapparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government| Vol, 27(2)*, 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.



- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>